



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN  
KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat beberapa perubahan kewenangan yang sebelumnya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten beralih menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- b. Bahwa kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten, sehingga dengan adanya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2009 tersebut perlu dicabut.
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Banyuwangi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4742);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114)
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI  
dan  
BUPATI BANYUWANGI  
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN URUSAN  
PEMERINTAHAN KONKUREN KABUPATEN BANYUWANGI

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan RI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Banyuwangi.
6. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Otonomi Daerah, adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Urusan Pemerintahan, adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

9. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.
10. Standart adalah acuan yang dipakai sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
11. Prosedur adalah metode atau tatacara untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.
12. Kriteria adalah ukuran tertentu yang dipergunakan sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB II  
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN  
KABUPATEN BANYUWANGI  
Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Banyuwangi meliputi :
  - a. Pendidikan;
  - b. Kesehatan;
  - c. Pekerjaan Umum;
  - d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
  - e. Penataan ruang;
  - f. Perhubungan;
  - g. Lingkungan Hidup;
  - h. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - i. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - j. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - k. Sosial;
  - l. Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
  - m. Koperasi dan usaha mikro;
  - n. Penanaman modal;
  - o. Kebudayaan dan pariwisata;
  - p. Kepemudaan dan olahraga;
  - q. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - r. Statistik;
  - s. Kearsipan;
  - t. Perpustakaan;
  - u. Komunikasi dan Informatika;
  - v. Pertanian dan ketahanan pangan;
  - w. Perikanan;
  - x. Perdagangan; dan
  - y. Perindustrian.
- (2) Setiap bidang urusan pemerintah konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sub bidang, dan setiap sub bidang terdiri dari sub-sub bidang;
- (3) Rincian urusan pemerintah konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

### Pasal 3

Urusan pemerintah konkuren sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

### Pasal 4

- (1) Urusan wajib sebagaimana dalam pasal 3 adalah urusan pemerintahan konkuren yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (2) Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. Pendidikan;
  - b. Kesehatan;
  - c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
  - e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
  - f. Sosial.
- (3) Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. Tenaga Kerja;
  - b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. Pangan;
  - d. Lingkungan hidup;
  - e. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - f. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - g. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - h. Perhubungan;
  - i. Komunikasi dan informatika;
  - j. Koperasi dan usaha mikro;
  - k. Penanaman modal;
  - l. Kepemudaan dan Olahraga;
  - m. Statistik;
  - n. Persandian;
  - o. Kebudayaan;
  - p. Perpustakaan; dan
  - q. Kearsipan.
- (4) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :
  - a. Pariwisata;
  - b. Pertanian;
  - c. Perdagangan; dan
  - d. Transmigrasi.

- (5) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib maupun pilihan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

#### Pasal 5

Rincian dari masing-masing bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijadikan pedoman dalam:

- a. Penetapan landasan hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
- b. Penetapan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah;
- c. Penempatan personal sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan;
- d. Penempatan prioritas penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- e. Penetapan alokasi biaya dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah;
- f. Penilaian Kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah;
- g. Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

### BAB III

#### PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

#### Pasal 6

- (1) Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren, Kabupaten Banyuwangi dapat:
  - a. Menyelenggarakan sendiri; atau
  - b. Menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan desa berdasarkan azas tugas pembantuan.
  - c. Melimpahkan sebagian Kewenangan urusan pemerintahan daerah kepada Camat.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

BAB IV  
PEMBIAYAAN PELAKSANAAN PEMERINTAHAN KONKUREN  
Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan pemerintahan konkuren dapat berasal dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Banyuwangi dan/atau sumber-sumber pembiayaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banyuwangi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 24 Maret 2017  
BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 24 Maret 2017  
Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

Drs . DJADJAT SUDRADJAT, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19591227 198603 1 022  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 52-4/2017

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN  
KABUPATEN BANYUWANGI

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, maka urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu urusan pemerintahan konkuren, dimana urusan tersebut dimaksudkan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangan kabupaten dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut dan guna menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 perlu menetapkan Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
 NOMOR : 4 Tahun 2017  
 TANGGAL : 24 Maret 2017

URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN  
 KABUPATEN BANYUWANGI

**A. BIDANG PENDIDIKAN**

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>KEWENANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Manajemen Pendidikan	a. Pengelolaan pendidikan dasar. b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
2.	Kurikulum	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal.
3.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten.
4.	Perizinan Pendidikan	a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
5.	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah Kabupaten.

**B. BIDANG KESEHATAN**

<b>NO</b>	<b>URUSAN</b>	<b>KEWENANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Upaya Kesehatan	a. Pengelolaan UKP Daerah kabupaten dan rujukan tingkat Daerah kabupaten. b. Pengelolaan UKM Daerah kabupaten dan rujukan tingkat Daerah kabupaten. c. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah kabupaten.
2.	Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah kabupaten.
3.	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	a. Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal. b. Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT). c. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumahtangga. d. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga. e. Pengawasan <i>post-market</i> produk makanan-minuman industri rumah tangga.

<b>NO</b>	<b>URUSAN</b>	<b>KEWENANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
4.	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kabupaten, kelompok masyarakat, Organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat kabupaten.

### **C. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>KEWENANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Sumber Daya Air (SDA)	a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah kabupaten. b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah kabupaten.
2.	Air Minum	Pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah kabupaten.
3.	Persampahan	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah kabupaten.
4.	Air Limbah	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah kabupaten.
5.	Drainase	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah kabupaten.
6.	Permukiman	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah kabupaten.

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1	2	3
7.	Bangunan Gedung	Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah kabupaten, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
8.	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah kabupaten.
9.	Jalan	Penyelenggaraan jalan kabupaten.
10.	Jasa Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi.</li> <li>b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah kabupaten.</li> <li>c. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil).</li> <li>d. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.</li> </ul>
11.	Penataan Ruang	Penyelenggaraan penataan ruang Daerah kabupaten.

#### D. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1	2	3
1.	Perumahan	a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten. b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten. c. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan. d. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).
2.	Kawasan Permukiman	a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.
3.	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten.
4.	Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Penyelenggaraan PSU perumahan.
5.	Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.

**E. BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>KEWENANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten b. Penegakan Perda Kabupaten dan Peraturan Bupati c. Pembinaan PPNS kabupaten
2.	Bencana	Penanggulangan bencana kabupaten
3.	Kebakaran	a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran. c. Investigasi kejadian kebakaran. d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

**F. BIDANG SOSIAL**

<b>NO</b>	<b>SUB BIDANG</b>	<b>KEWENANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Pemberdayaan Sosial	a. Pemberdayaan sosial KAT. b. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah kabupaten c. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah kabupaten d. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah kabupaten

NO	SUB BIDANG	KEWENANGAN
1	2	3
2.	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah kabupaten untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal.
3.	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi social bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan <i>Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.
4.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	a. Pemeliharaan anak-anak terlantar. b. Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten
5.	Penanganan Bencana	a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten
6.	Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten

**G. BIDANG TENAGA KERJA**

<b>NO</b>	<b>SUB BIDANG</b>	<b>KEWENANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
1.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	<p>a. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi.</p> <p>b. Pembinaan lembaga pelatihan kerjaswasta.</p> <p>c. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja.</p> <p>d. Konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil.</p> <p>e. Pengukuran produktivitas tingkat Daerah kabupaten.</p>
2.	Penempatan Tenaga Kerja	<p>a. Pelayanan antar kerja di Daerah kabupaten.</p> <p>b. Penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) Daerah kabupaten</p> <p>c. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah Kabupaten.</p> <p>d. Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah kabupaten.</p> <p>e. Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1(satu) Daerah kabupaten.</p>
3.	Hubungan Industrial	<p>a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten</p>
		<p>b. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah kabupaten</p>



## H. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1	2	3
1.	Kualitas Hidup Perempuan	a. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah Tingkat daerah Kabupaten b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah kabupaten.
2.	Perlindungan Perempuan	a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten. b. Penyediaan layanan bagi perempuan korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah kabupaten.
3.	Kualitas Keluarga	a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah kabupaten.

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1	2	3
4.	Sistem Data Gender dan Anak	<p>b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten.</p> <p>c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya daerah dalam kabupaten</p> <p>Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah kabupaten.</p>
5.	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	<p>a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah kabupaten.</p>
		<p>b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah kabupaten.</p>
6.	Perlindungan Khusus Anak	<p>a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten.</p>
		<p>b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten.</p> <p>c. Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus</p>

## I. BIDANG PANGAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1	2	3
1.	Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan Dan Kemandirian	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah kabupaten.
2.	Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.
		b. Pengelolaan cadangan pangan kabupaten. c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi.
		d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi
3.	Penanganan Kerawanan Pangan	a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan. b. Penanganan kerawanan pangan kabupaten. c. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah kabupaten.
4.	Keamanan Pangan	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.

**J. BIDANG PERTANAHAN**

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>KEWENANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Izin Lokasi	Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten.
2.	Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah kabupaten.
3.	Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
4.	Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah <i>Absentee</i>	Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah <i>absentee</i> dalam Daerah kabupaten.
5.	Tanah Ulayat	Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah kabupaten.
6.	Tanah Kosong	a. Penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah kabupaten.
		b. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah kabupaten.
7.	Izin Membuka Tanah	Penerbitan izin membuka tanah.
8.	Penggunaan Tanah	Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah kabupaten.

**K.BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

<b>NO</b>	<b>SUB BIDANG</b>	<b>KEWENANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Perencanaan Lingkungan Hidup	RPPLH kabupaten.
2.	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk KRP kabupaten.
3.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten.
4.	Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati kabupaten.
5.	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	a. Penyimpanan sementara limbah B3. b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten.
6.	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup(PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten.
7.	Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten.
		b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten.

<b>NO</b>	<b>SUB BIDANG</b>	<b>KEWENANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
8.	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten.
9.	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah kabupaten.
10.	Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten.
		b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah kabupaten.
11.	Persampahan	a. Pengelolaan sampah. b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta. c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

**L. BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>KEWENANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Pendaftaran Penduduk	Pelayanan pendaftaran penduduk.
2.	Pencatatan Sipil	Pelayanan pencatatan sipil.
3.	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	a. Pengumpulan data kependudukan. b. Pemanfaatan dan penyajian <i>database</i> kependudukan kabupaten.
4.	<i>Profile</i> Kependudukan	Penyusunan <i>profile</i> kependudukan kabupaten.

**M. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>KEWENANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Penataan Desa	Penyelenggaraan penataan Desa.
2.	Kerja Sama Desa	Fasilitasi kerja sama antar-Desa dalam 1 (satu) Daerah kabupaten.
3.	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa.
4.	Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah kabupaten dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah kabupaten.

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>KEWENANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
		b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa.

**N. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>KEWENANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Pengendalian Penduduk	<p>a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.</p> <p>b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah kabupaten.</p>
2.	Keluarga Berencana (KB)	<p>a. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budayalokal.</p> <p>b. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB).</p> <p>c. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah kabupaten.</p> <p>d. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.</p>



<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>KEWENANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
3.	Keluarga Sejahtera	<p>a. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.</p> <p>b. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.</p>

#### **O. BIDANG PERHUBUNGAN**

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>KEWENANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan(LLAJ)	<p>a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten.</p> <p>b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten.</p> <p>c. Pengelolaan terminal penumpang tipe C.</p> <p>d. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.</p> <p>e. Pengujian berkala kendaraan bermotor. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten.</p> <p>g. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk</p>

		<p>h. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten.</p> <p>i. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah kabupaten.</p> <p>j. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1(satu) Daerah kabupaten.</p> <p>k. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten.</p> <p>l. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah kabupaten.</p> <p>m. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten.</p> <p>n. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten.</p> <p>o. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten.</p>
		<p>p. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah kabupaten.</p>

2.	Pelayaran	<p>a. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah kabupaten.</p> <p>b. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah kabupaten.</p> <p>c. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan Danau sesuai dengan domisili orang Perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha.</p> <p>d. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah kabupaten yang bersangkutan.</p> <p>e. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha.</p> <p>f. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten.</p> <p>g. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah kabupaten.</p> <p>h. Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal</p>
----	-----------	--

	<p>i. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah kabupaten.</p> <p>j. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>k. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau.</p> <p>l. Pembangunan, penerbitan izin Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>m. Pembangunan dan penerbitan izin Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau. selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>q. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>r. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>s. Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.</p>
--	---

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>KEWENANGA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
3.	Penerbangan	Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.
4.	Perkeretaapian	<p>a. Penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten.</p> <p>b. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten.</p> <p>c. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten.</p> <p>d. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten.</p> <p>e. Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah kabupaten.</p> <p>f. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kabupaten.</p> <p>g. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah kabupaten.</p>

## P. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1	2	3
1.	Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah kabupaten.
2.	Aplikasi Informatika	a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten. b. Pengelolaan <i>e-government</i> di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten.

## Q. BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1	2	3
1.	Izin Usaha Simpan Pinjam	a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten. b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten.
3.	Pengawasan dan pemeriksaan	a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten. b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten.

4.	Penilaian Kesehatan KSP/USPKoperasi	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten.
5.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten.
6.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah kabupaten.
7.	PemberdayaanUsaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
8.	Pengembangan UMKM	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

## R. BIDANG PENANAMAN MODAL

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1	2	3
1.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerahkabupaten. b. Pembuatan peta potensi investasi kabupaten.
2.	Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
3.	Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.

4.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
5.	Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah kabupaten.

## S. BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	SUB BIDANG	KEWENANGAN
1	2	5
1.	Kepemudaan	<p>a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten.</p> <p>b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah kabupaten.</p>
2.	Keolahragaan	<p>a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.</p> <p>b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah kabupaten.</p> <p>c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi.</p> <p>d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah kabupaten.</p> <p>e. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.</p>



3.	Kepramukaan	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah kabupaten.
----	-------------	---

#### T. BIDANG STATISTIK

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1	2	3
1.	Statistik Sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah Kabupaten.

#### U. BIDANG PERSANDIAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1	2	3
1.	Persandian untuk Pengamanan Informasi	<p>a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten.</p> <p>b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah kabupaten.</p>

**V. BIDANG KEBUDAYAAN**

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>KEWENANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Kebudayaan	a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten. b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah kabupaten. c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah kabupaten.
2.	Kesenian Tradisional	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten.
3.	Sejarah	Pembinaan sejarah lokal kabupaten.
4.	Cagar Budaya	a. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten. b. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten. c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah kabupaten dalam 1(satu) Daerah provinsi.
6.	Permuseuman	Pengelolaan museum kabupaten.

**W. BIDANG PERPUSTAKAAN**

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>KEWENANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Pembinaan Perpustakaan	a. Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah kabupaten. b. Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah kabupaten.

2.	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	<p>a. Pelestarian naskah kuno milik Daerah kabupaten.</p> <p>b. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten.</p>
----	--	--

#### X. BIDANG KEARSIPAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1	2	3
1.	Pengelolaan Arsip	<p>a. Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah kabupaten dan BUMD kabupaten.</p> <p>b. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintahan Daerah kabupaten, BUMD kabupaten, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten, organisasi</p>
		<p>kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten, organisasi politik tingkat Daerah kabupaten, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat tingkat Daerah kabupaten.</p> <p>c. Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat kabupaten.</p>

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>KEWENANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
2.	Pelindungan dan Penyelamatan Arsip	<p>a. Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun.</p> <p>b. Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten.</p> <p>c. Penyelamatan arsip Perangkat Daerah kabupaten yang digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran Kecamatan dan Desa/kelurahan.</p> <p>d. Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten.</p> <p>e. Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah kabupaten yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip.</p>
3.	Perizinan	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah kabupaten.

## Y. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1	2	3
1.	Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	
2.	Perikanan Tangkap	a. Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten. b. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
3.	Perikanan Budidaya	a. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten. b. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan. c. Pengelolaan pembudidayaan ikan.

## Z. BIDANG PARIWISATA

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1	2	3
1.	Destinasi Pariwisata	a. Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten. b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten. c. Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten. d. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten.
2.	Pemasaran Pariwisata	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten.

3.	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif /kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten.
4.	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

## AA. BIDANG PERTANIAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1	2	5
1.	Sarana Pertanian	<p>a. Pengawasan penggunaan sarana pertanian.</p> <p>b. Pengelolaan SDG hewan dalam Daerah kabupaten.</p> <p>c. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah kabupaten.</p> <p>d. Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer.</p> <p>e. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam Daerah kabupaten.</p> <p>f. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah provinsi lain.</p>
2.	Prasarana Pertanian	<p>a. Pengembangan prasarana pertanian.</p> <p>b. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah kabupaten.</p> <p>c. Pengembangan lahan penggembalaan umum.</p>

3.	Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah kabupaten.
		<p>b. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah kabupaten serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah kabupaten.</p> <p>c. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah kabupaten.</p> <p>d. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner.</p> <p>e. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.</p>
4.	Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten.
5.	Perizinan Usaha Pertanian	<p>a. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah kabupaten.</p> <p>b. Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan.</p>
		c. Penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan.

**BB. BIDANG KEHUTANAN**

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>KEWENANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Pelaksanaan pengelolaan TAHURA kabupaten.

**CC. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>KEWENANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Energi Baru Terbarukan	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten.

**DD. BIDANG PERDAGANGAN**

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>KEWENANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	a. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan. b. Penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB). c. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk: 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;



		<p>2) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan</p> <p>3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.</p> <p>d. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat.</p> <p>e. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah kabupaten</p> <p>f. Rekomendasi penerbitan PKAPT dan laporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau.</p> <p>g. Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah kabupaten yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal).</p>
2.	Sarana Distribusi Perdagangan	<p>a. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.</p> <p>b. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.</p>
3.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	<p>a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah kabupaten.</p> <p>b. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten.</p>

		<p>c. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah kabupaten.</p> <p>d. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah kabupaten dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.</p>
4.	Pengembangan Ekspor	<p>a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal</p> <p>Dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah kabupaten.</p> <p>b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah provinsi (lintas Daerah kabupaten).</p>
5.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

#### EE. BIDANG PERINDUSTRIAN

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN
1	2	3
1.	Perencanaan Pembangunan Industri	Penetapan rencana pembangunan industri kabupaten.
2.	Perizinan	<p>a. Penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah.</p> <p>b. Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah.</p> <p>c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten.</p>

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>KEWENANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
3.	Sistem Informasi Industri Nasional	Penyampaian laporan informasi industri untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>- IUI Kecil dan Izin Perluasannya;</li> <li>- IUI Menengah dan Izin Perluasannya; dan</li> <li>- IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten.</li> </ul>

#### **FF. BIDANG TRANSMIGRASI**

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>KEWENANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di Daerah kabupaten.
2.	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan pesebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah kabupaten.
3.	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pengembangan satuan tahap permukiman pada kemandirian.

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS